



P U T U S A N

Nomor : PUT/ 41-K/PM.II- 09/AD/III/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **H M. KOSASIH.**
Pangkat/Nrp : Kapten Cpl / 548508.
Jabatan : Ka Primkopad (Pama Puskopad Dam Jaya).
Kesatuan : Paldam Jaya (Puskopad A Dam Jaya).
Tempat, tgl lahir : Bandung, 5 September 1962.
Jenis Kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Jl. Penggilingan Rt.01 Rw. 01
No.21 Cakung Barat Kec.Cakung
Jakarta Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam III/1 Bogor
Nomor : BP-38/A- 36/VIII/2004, bulan
Agustus 2005.

Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Skep/56/X/2005 tanggal 31 Oktober 2005.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/200/K/AD/II- 09/XII/2005 tanggal 19 Desember 2005.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/291 /XII/2005 tanggal 21 Desember 2005.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/ 291/XII/2005 tanggal 21 Desember 2005.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/200/K/AD/II- 09/XII/2005 tanggal 19 Desember 2005 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- Mohon kepada Majelis agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "*Melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan*", sebagaimana dirumuskan dan dan di-ancam pidana menurut pasal : 335 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) bulan.
- Membebani Terdakwa biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Barang-barang bukti berupa :
Barang-barang :

- 1 (satu) buah selang bahan bakar Beko, Dikembalikan kepada pemilik PT. Pagar Batu Lestari.

- 1 (satu) bongkah tanah merah, dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat permohonan pinjam pakai barang bukti 1 (satu) unit Beko

- 1 (satu) lembar foto copy sertifikat tanda bukti hak pakai Nomor 780 Tahun 1989.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa kepada Majelis Hakim yang menyatakan bahwa mohon agar membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan karena Terdakwa tidak melakukan perbuatan seperti yang didakwa-kan kepadanya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut dibawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal 22 September 2004, atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2004 di Kp.Palasari Desa Mampir Kec. Cileungsi Kab.Bogor, atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah Pengadilan Militer II- 09 Bandung melakukan tindak pidana :

" *Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain* ".

Dengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada Tahun 1983/1984, melalui pendidikan Secaba Milsuk II, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian pada Tahun 1995/1996 Terdakwa mengikuti pendidikan secapa Reg di Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Paldam Jaya sebagai Ka Primkopad dengan pangkat Kapten Cpl.

2. Bahwa pada Tahun 2000, Terdakwa mengaku telah bekerjasama dengan Sdr.H Napih Mahpudin membeli tanah Agendom Verponding (Hak Milik Garap) dari Sdr. Hidayat Faber (anak dari Alm WL Gerald Tugo Faber WNI keturunan German) yang terletak di Kp.Palasari Desa Mampir Kec.Cileungsi Kab.Bogor seluas 82 Hektar dengan harga per meter Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jadi seluruhnya seharga Rp.8.200.000.000,- (delapan milyar dua ratus juta rupiah), namun yang baru dibebaskan dari masyarakat seluas 5 (lima) hektar, sebelumnya pernah dibebaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seluas 50 (lima puluh) hektar namun karena tanah tersebut Terdakwa biarkan maka diragap kembali oleh masyarakat.

3. Bahwa pada tanggal 14 September 2004, sekira pukul 20.00 wib Terdakwa bersama 20 (dua puluh) orang termasuk Sdr.H Napih Mahpudin dan Sdr.Terri Cornelius mendatangi lokasi penggalian tanah yang berlokasi di Kp.Palasari Desa Mampir Kec.Cileungsi Kab. Bogor milik Yayasan Purna Bhakti Pertiwi, sesuai sertifikat tanda bukti Hak Pakai Nomor : 780 Tahun 1989 seluas 824.500 m2 yang dikerjakan oleh PT. Pagar Batu Lestari dengan tujuan melakukan pemblokiran jalan dan menyuruh meng-hentikan kegiatan penggalian tanah tersebut, dengan alasan karena tanah tersebut milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr.Hidayat Faber sehingga karyawan PT. Pagar Batu Lestari merasa ketakutan dan menghentikan kegiatan penggalian tanah.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2004, sekira pukul 20.30 wib Terdakwa menerima telepon dari Sdr.Deril (tokoh pemuda di Kp.Palasari Kab.Bogor) isi berita " tanah milik Terdakwa yang terletak di Kp.Palasari seluas 82 Hektar dibuldoser oleh PT. Pagar Batu Lestari yang bekerjasama dengan pihak Taman Buah Mekarsari dan Yayasan Purna Bhakti Pertiwi", setelah mendapat laporan tersebut Terdakwa bersama Sdr.H Napih Mahpudin langsung pergi mendatangi lokasi penggalian tanah di Kp.Palasari Desa Mampir Kec.Cileungsi Kab.Bogor dengan menggunakan kendaraan Kijang dinas Noreg 7779-03.

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2004, sekira pukul 22.15 wib Terdakwa bersama Sdr.H Napih Mahpudin tiba di Kp.Palasari Desa Mampir Kec. Cileungsi Kab.Bogor tempat penggalian tanah dengan tujuan menghentikan penggalian tanah, sesampainya di lokasi penggalian tanah, Terdakwa melihat Boko atau alat pengeruk tanah dalam keadaan berhenti, melihat Terdakwa bersama Sdr.H Napih Mahpudin datang, penjaga Boko Sdr.Dasim Sulaeman dan Sdr.Endis berlari ketakutan, kemudian dikejar oleh Terdakwa, lalu Terdakwa melempar Sdr.Dasim Sulaeman dan Sdr.Endis dengan menggunakan 1 (satu) bongkahan tanah merah mengenai Sdr.Endis sampai Sdr.Endis terjatuh dan menindih Sdr.Dasim Sulaeman, mengakibatkan kaki kanan Sdr. Dasim Sulaeman pada bagian pergelangan terkilir. Saat itu Sdr.Endis melihat Terdakwa bersama Sdr.H Napih Mahpudin menaiki Boko lalu membuka kaca depan Boko dan salah seorang ada yang berusaha memotong selang tetapi tidak sampai putus.

6. Bahwa melihat hal tersebut kemduian Sdr.Endis dan Sdr.Dasim Sulaeman bangun dan berlari menuju pos Satpam Taman Buah Mekarsari, setelah sampai di Taman Buah Mekarsari lalu Sdr.Dasim Sulaeman melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr.Sukardi. setelah mendapat laporan, Sdr.Sukardi bersama Sdr.Agus Yulidarto langsung menghampiri Terdakwa untuk me-ngadakan musyawarah tetapi tidak ada kesepakatan.

7. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Sdr.Endis terjatuh menimpa Sdr. Dasim Sulaeman yang mengakibatkan pergelangan kaki kanan Sdr.Dasim Sulaeman terkilir. Dengan adanya kejadian tersebut seluruh karyawan PT. Pagar Batu Lestari

termasuk Sdr.Dasim Sulaeman dan Sdr.Endis tidak dapat bekerja selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari, begitu juga dengan PT. Pagar Batu Lestari dan Yayasan Purna Bhakti Pertiwi merasa dirugikan, sehingga pada hari Jum"at tanggal 1 Oktober 2004 Sdr.Dusy Pondey (sebagai koordinator Keamanan Yayasan Purna Bhakti) melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/1 Bogor untuk diselesaikan secara hukum yang berlaku

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan tidak melakukan seluruhnya tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyangkal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Point 3 bahwa saya tidak pernah membawa orang sebanyak 20 (dua puluh) orang pada tanggal 14 September 2004.
2. Terdakwa tidak pernah melakukan pemblokiran jalan dan menghentikan kegiatan galian tanah di lokasi.
3. Tanggal 14 September 2004, Terdakwa tidak pernah mendatangi lokasi penggalian tanah tersebut.
4. Tanggal 22 September 2004, pukul 22.15 wib Terdakwa datang ke lokasi penggalian tapi tidak me-nemukan orang hanya melihat ada yang lari dari Beko dan 1 (satu) buah Beko yang sudah tidak beroperasi.
5. Dan saya tidak melakukan pelemparan tanah keras kepada Sdr. Dasim dan Sdr. Endis, karena waktu datang ke lokasi sudah tidak ada orang.
6. Terdakwa tidak pernah melakukan pengrusakan/pemecahan/pencopotan kaca Beko apalagi meng-gergaji selang bahan bakar Beko.
7. PT. Pagar Batu Lestari tidak benar berhenti selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari karena besuk-nya langsung beroperasi sampai dengan sekarang dengan lokasi galian \pm 10 Ha.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa para Saksi yang hadir di persidangan telah menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : DUSY PANDEY ; Pekerjaan : Koordinator Keamanan Yayasan Purna Bhakti Pertiwi ; Tempat/tgl. lahir : Ciamis, 14 Pebruari 1941 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Kristen Protestan ; Alamat tempat tinggal : Jl. Mampang Prapatan VIII/13 Rt.001 Rw.002 Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah kejadian ini dan jabatan Saksi ketika itu koordinator keamanan Yayasan Purna Bhakti Pertiwi dan mulai kenal dengan Terdakwa bulan September 2004.
2. Awalnya bulan tanggal 6 Juni 2004 sekira pukul 09.00 wib Saksi dapat laporan dari masyarakat Desa Mampir Cileungsi Kab.Bogor ada orang yang menaruh Beko (alat pengeruk tanah) diatas tanah milik Yayasan Purna Bhakti Pertiwi setelah mendapat laporan tersebut, Saksi langsung mendatangi pegawai yang menjaga Beko, menanyakan keberadaan alat Beko dan dijawab oleh penjaga tersebut kalau Beko tersebut kepunyaan Perusahaan yang mengontrak di rumah bekas Lurah setelah itu Saksi langsung mendatangi rumah bekas Lurah, mendapat informasi kalau yang menyimpan Beko (alat pengeruk tanah) adalah Terdakwa, setelah mendapat informasi tersebut, Saksi langsung mengundang Terdakwa supaya datang ke Kantor Yayasan Purna Bhakti Pertiwi tetapi Terdakwa tidak datang memenuhi undangan.
3. Saksi dapat laporan dari Pak Agus dan Pak Sukardi bahwa Terdakwa pada tanggal 12 September 2004, pukul 22.15 telah datang ke lokasi galian tanah punya PT. Purna Bhakti Pertiwi lalu Saksi laporkan ke pimpinan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kesimpulan dari hasil pemeriksaan Saksi didapat berita dari Sdr. Endis dan Sdr. Dasim, ia telah dilempar tanah oleh Terdakwa kemudian lari, hingga kakinya terkilir dan ia ketakutan karena mereka bawa pistol selain itu Beko yang rusak adalah kaca copot, mesinnya mau digergaji .
5. Saksi melaporkan Terdakwa ke polisi bulan Oktober 2004 lapor ke Polsek Cileungsi ditindak lanjuti lalu diarahkan ke Polres Cibinong selanjutnya dilaporkan ke Denpom Bogor oleh Sdr. Endis dan Sdr. Dasim selaku Ketua Dasim itu RW yang sekarang bekerja dan makan gaji dari PT. Pagar Batu Lestari.
6. Saksi tidak melihat langsung peristiwa itu hanya dilapor oleh anak buah Saksi yaitu Sdr. Agus dan Sdr. Sukardi laporannya mereka bersenjata dan bawa pistol dan sangkur.
7. Sebelumnya di lahan itu pernah ada gangguan bulan Juni 2004, yaitu dilahan tanah PT. Purna Bhakti Pertiwi dan gangguan berikutnya pada tanggal 22 September 2004.
8. Rencananya lahan itu akan dijadikan/dibangun perumahan dan perusahaan Saksi punya hak untuk mengelola lahan tersebut an. PT. Purna Bhakti Pertiwi punya sertifikat HGU seluar 82 Ha. sesuai keterangan dari BPN.
9. Bahwa nama perusahaan Saksi adalah PT. Mekar Unggul Sari dan perusahaan yang mempunyai hak mengelola lahan itu adalah PT. Pagar Batu Lestari.
10. Sebenarnya status para korban (Sdr. Dasim dan Sdr. Endis) dalam perkara ini adalah pekerja di penggalian dan sampai sekarang tidak ada gangguan sedangkan secara pribadi Terdakwa tidak punya masa-lah dengan Terdakwa ini dan yang ada masalah adalah perusahaan.
11. Pemilik eskavator tersebut adalah PT. Pagar Batu Lestari dan dasar dari perusahaan itu mengelola lahan tersebut karena tanah itu bersertipikat HGU an.PT. Purna Bhakti Lestari.
12. Terdakwa malam-malam datang ke lahan/lokasi tanggal 14 September 2004 sekira pukul 20.00 wib Saksi mendapat laporan dari anggota pengaman di lokasi galian tanah, Terdakwa bersama-sama 20 (dua puluh orang) temannya beserta Sdr. H Napih Mahpudin dan Sdr.Terri Cornelius telah memblokir jalan dan menghentikan kegiatan penggalian tanah dengan alasan Terdakwa kalau tanah tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr.Hidayat Faber sehingga kegiatan penggalian tanah sementara dihentikan.
13. Kejadian terakhir Terdakwa berada di lokasi lahan tanah tersebut tanggal 22 September 2004 dan Terdakwa terlibat di lokasi lahan tanah tersebut ada 2 kejadian : tanggal 12 September 2004 Saksi dapat laporan Terdakwa beserta ± 60 anggota TNI berada ke lokasi dan Sdr. Endis mengatakan Terdakwa datang dengan banyak orang.
14. Saksi dengan Terdakwa tidak pernah bicara kepemilikan tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan Terdakwa hanya pernah akan diadakan pertemuan ditempat putusan.mahkamahagung.go.id
Lurah tapi Terdakwa tidak datang.

15. Sebenarnya yang melakukan pelemparan tanah katanya dilakukan oleh Terdakwa pada malam hari namun Saksi sebagai koodinator keamanan tidak pernah datang ke lokasi pada malam hari Saksi hanya dapat laporan dari Sdr. Endis dan Sdr. Darsim yang terluka karena lari bukan karena lemparan tanah dan pada tanggal 23 September 2004, Saksi memberi uang Rp. 100.000,- untuk berobat Sdr. Endis dan Sdr. Dasim.

16. Bahwa yang membuat laporan atas pelemparan tanah ke POM tanggal 22 September 2004 adalah Saksi dan yang merasa dirugikan adalah PT. Mekar Unggul Sari merasa keberatan dengan kehadiran Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :

1. Tidak benar Terdakwa melakukan pengrusakan.
2. Tidak benar Terdakwa melakukan pelemparan Tanah.
3. Benar Terdakwa masih melakukan kegiatan tetapi bukan lokasi yang dulu yang di klaim oleh PT. Pagar Batu Lestari.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : AGUS YULIDARTO ; Pekerjaan : Kasi Keamana PT. Mekar Unggul Sari Cileungsi Bogor ; Tempat/tgl. lahir : Situbondo, 3 Agustus 1964 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ;

Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Perumahan Pondok Damai Blok H-3 No. 41 Kec.Cileungsi Kab.Bogor.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juni 2004 di lokasi Penggalian tanah di Kp.Palasari Rt.26 Rw.11 Desa Mampir Kec.Cileungsi Kab.Bogor, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi tidak kenal dengan Sdr. Ucok Siagian dan katanya dia yang membebaskan lahan dan akan me-lakukan penggalian.
3. Terdakwa datang ke lokasi lahan tanah tersebut dan mengatakan tanah yang akan digali oleh Terdakwa tersebut milik Sdr.Hidayat Faber, karena merasa memiliki tanah penggalian tersebut lalu Saksi datang ke lokasi kejadian atas laporan Saksi- 1 lalu cek ke lokasi, tanggal 12 September 2004 ± pukul 20.15 Saksi cek lokasi Saksi lihat ada kaca Beko tergeletak dibawah di lokasi tanah Desa Mampir.
4. Saat kejadian tanggal 12 September 2004, Saksi ada di TKP menurut informasi dari karyawan PT. Pagar Batu Lestari yang bernama Sdr.Duloh, telah kedatangan Terdakwa bersama 60 (enam puluh) orang teman Terdakwa mendatangi galian tanah tersebut dengan tujuan memblokir jalan galian tanah dengan cara ditutup oleh kendaraan dan beberapa unit sepeda motor sehingga truk tanah galian tidak bisa keluar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Sebelum kejadian yang jadi perkara ini, ada juga kejadian bulan Juni 2004 ada bulldozer yang datang dan diawaki oleh tentara yang menggunakan kaos bertuliskan Paldam Jaya dan Terdakwa pernah menggali tanah di lokasi tanah milik Yayasan Purna Bhakti Pertiwi dan membuka lahan untuk pembuatan jalan se-banyak 1 (satu) Hektar.

6. Terdakwa bersama teman-temannya mengejar dan mengusir para pekerja galian supaya pergi dari lokasi galian tanah tersebut, saat itu Terdakwa menggunakan pakaian preman dan Saksi melihat Terdakwa mencabut pistol dan pisau sangkur untuk diserahkan kepada salah seorang anak buahnya yang berpakaian loreng.

7. Sepengetahuan Saksi pemilik lahan tanah disitu adalah PT. Mekar Unggul Lestari sedang Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang melakukan pengrusakan Beko tanggal 22 September 2004 pukul 22.00 lebih, Saksi dapat laporan dari anak buah lalu Saksi dan Pak Sukardi datang ke lokasi dan bertemu Terdakwa beserta teman-temannya ± 15 orang waktu ketemu, Terdakwa membuka kopel dan juga waktu itu bawa pistol dan sangkur dan perasaan rekan-rekan Saksi dan rekan-rekan dilapangan semua takut.

8. Terdakwa datang ke lokasi itu, menggunakan kendaraan Kijang plat Militer hingga Sdr. Darsim dan Sdr. Endis takut dan yang Saksi dengar saat itu dari Saksi- 1 kalau Terdakwa melempar tanah dan selain itu menurut Sdr. Darsim dan Sdr. Endis dia dilempar.

9. Bahwa akibat kejadian tersebut, pihak Yayasan Purna Bhakti Pertiwi dan PT. Pagar Batu Lestari merasa ketakutan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama 60 (enam puluh) orang temannya, selain itu Yayasan Purna Bhakti Pertiwi merasa dirugikan material karena galian tanah yang semula berjalan, untuk sementara diberhentikan, karena dikhawatirkan kalau galian berjalan maka Terdakwa akan berbuat hal yang serupa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :

1. Masalah kendaraan Hardtop merah tidak benar.
2. Tidak benar menyerbu tanggal 12 September 2004 Terdakwa tidak pernah ada di lokasi.
3. Tidak benar saya buka kopel kanan Terdakwa pakai pakaian preman.
4. Tidak benar Saksi ajak Terdakwa ke Kepala Desa tapi sebaliknya Saksi mengajak ke pimpinan PT. Pagar Batu Lestari .

Saksi- 3 :

Nama lengkap : TERRY CORNELIUS ; Pekerjaan : Swasta ; Tempat/tgl. lahir : Medan, 25 Nopember 1955 ; Jenis kelamin : Laki- laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. KH Ahmad Dahlan V No.36 Rt.03 Rw.06 Desa Kukusan Kec.Beji Dodya Depok.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa bulan Mei 2004, dan tugas Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai pengawas aset-aset tanah milik Keluarga Hidayat Faber, putra dari Almarhum Gerald GT Faber yang tanahnya sebagian dibeli oleh Terdakwa.

2. Bahwa lokasi tanah yang terletak di Kp.Palasari Desa Mampir Kec.Cileungsi Kab.Bogor asalnya milik Bapak Gerald GT Faber (Kel.Hidayat Faber) dengan Eigendom Nomor 15 Verponding hak atas milik Gerald Tugo Faber seluas 388.400 m², tanah tersebut berdempetan dengan Eigendom Verponding 12, 14, 16 dan 17 total keseluruhan 205 hektar. Kemudian pada tanggal 25 Mei 2004 sebagian tanah tersebut oleh Sdr. Hidayat Faber dijual kepada Terdakwa seluas 82 Hektar dan oleh Terdakwa tanah tersebut belum diapa- apakan.

3. Pada tanggal 22 September 2004, sekira pukul 12.00 wib di Desa Mampir Kec.Cileungsi Kab.Bogor Saksi mengusir 7 (tujuh) orang anggota TNI AD kesatuan Armed-7, Saksi tidak tahu namanya yang mengawasi pengerukan tanah tersebut, tetapi sekira pukul 22.15 wib Saksi tidak tahu kalau Terdakwa telah melakukan penyetopan penggalian tanah, juga Saksi tidak pernah melihat Terdakwa membawa anak buah-nya ke lokasi pengerukan tanah tersebut, walaupun benar Terdakwa menyetop penggalian tersebut, wajar sebab tanah tersebut milik Terdakwa sendiri.

4. Saksi sebagai pengawas tanah milik Keluarga Alm. Gerald GT Faber diperintah oleh putranya Sdr. Hidayat Faber, dengan Surat Tugas Nomor : 001/FAB/SAM/ST/BGR/IV/2004 tertanggal 26 April 2004 yang ditandatangani oleh Sdr.Hidayat Faber.

5. Bahwa yang Saksi ketahui tentang masalah kepemilikan lahan ini tanah Faber sudah dibeli oleh Terdakwa lalu dijual oleh orang lain dan batas-batas tanah sebenarnya ada tapi dihilangkan oleh siapa Saksi tidak tahu.

6. Pada saat kejadian tanggal 22 September 2004 Saksi berada di lokasi penggalian dan Saksi lihat ada Beko milik PT. Pagar Bhakti Lestari di lokasi.

7. Status lahan tanah yang dipersengketakan itu tanah Verponding dan Terdakwa yang membeli tanah itu dari Sdr. Faber Hugo yang Saksi tahu dari Sdr. Faber langsung yang mengatakan seperti itu dan luas tanah itu semuanya 82 Ha.

8. Selama jadi pegawai Saksi belum pernah melihat Terdakwa pernah menghentikan kegiatan peng-galian di lokasi itu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 :

Nama lengkap : UAN SUTISNA ; Pangkat/Nrp : Lettu Cpl / 2910050490166 ; Jabatan : Ka Bag Ran Pur ; Kesatuan : Paldam Jaya ; Tempat/tgl. lahir : Bandung, 10 Januari 1966 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarga negaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl.Raya Bogor Km 25 Rt.03 Rw.08 Kel.Cijantung Kec.Pasar Rebo Jakarta Timur

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada Tahun 2000, karena sama-sama satu kesatuan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2004 sekira pukul 21.30 wib Saksi mencari Terdakwa

ke lokasi penggalian tanah di Kp.Palasari Desa Mampir Kec.Cileungsi Kab.Bogor, dengan tujuan mau meminjam uang uang Rp.1.000.000,- untuk pengobatan anak Saksi yang ketiga karena sedang sakit demam berdarah.

3. Saksi berada di lokasi penggalian tanah tersebut $\pm \frac{1}{2}$ jam dan Saksi bertemu dengan Terdakwa yang sedang berbincang-bincang dengan 4 (empat) orang anggota masyarakat yang Saksi tidak tahu namanya dan Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan kegiatan yang lain.

4. Bahwa pada saat itu Saksi juga bertemu dengan 4 (empat) orang yang mengaku anggota Garnisun Bandung, tetapi mereka mengatakan "biar saja itu bukan urusan kita" sebelumnya Saksi tidak pernah men-datangi ke lokasi penggalian tanah tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi- 5 :

Nama lengkap : DRS SUKARDI ; Pekerjaan : Swasta ; Tempat/tgl. lahir : Wonogiri, 23 September 1963 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Perumahan Griya Kenari Mas Rt.01 Rw.10 Kel.Cileungsi Kidul Kec.Cileungsi Kab.Bogor.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan baru kenal tanggal 22 September 2004 pukul 22.15 wib malam hari di lokasi lahan kami yang sedang digali di Kp. Palasari Cileungsi Bogor.

2. Pada tanggal 22 September 2004 sekira pukul 22.15 wib di Kp.Palasari Desa Mampir Kec.Cileungsi Kab.Bogor pegawai Yayasan Purna Bhakti Pertiwi dan PT. Pagar Batu Lestari melakukan kegiatan penggalian tanah milik Yayasan Purna Bhakti Pertiwi seluas 82 Ha yang dikuasakan kepada PT. Mekar Unggul Sari sesuai Surat Keterangan Nomor : 14/YPBP/Adm/VI/2004 tanggal 28 Juni 2004. Setelah mendapat Surat Kete-rangan tersebut, kemudian pihak PT. Mekar Unggul Sari menunjuk PT. Pagar Batu Lestari dan PT. Pagar Batu Lestari mendapat keputusan dari Kepala Dinas Pertambangan Kab.Bogor Nomor : 541.3/20 Dis Tamb /2004 tentang Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) tanggal 26 Agustus 2004.

3. Pada saat PT. Pagar Batu Lestari sedang melakukan penggalian tanah tersebut ada laporan peng- galian dihalangi oleh Terdakwa bersama 50 (lima puluh) orang datang ke lokasi galian menghalangi Terdakwa bersama teman-temannya merusak Beko (alat pengeruk tanah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Saat itu, Terdakwa berpakaian seperti jaket, bawa sangkur, kopel dan pistol dan perkataan yang Saksi dengar pada malam itu Terdakwa menyebut dirinya " Saya Kosasih " dan malam itu ada tidak ada kata sepakat untuk berunding lalu Saksi lapor ke atasan kami.

5. Bahwa kegiatan galian siang hari dan malam hari dan jarak lokasi galian dengan perusahaan Saksi \pm 1 km dan laporan yang Saksi terima laporan dari Satpam Perusahaan alat berat kami ada yang mengganggu selain itu ada anggota kami yang dilempari tanah.

6. Setelah bertemu Terdakwa, di lapangan Saksi memberitahu supaya fasilitas kami jangan diganggu lalu jawaban dari Terdakwa bahwa kalau tanah seluas 82 Hektar tersebut milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr.Hidayat Faber sehingga Terdakwa menghalangi penggalian tanah tersebut, waktu Saksi menanyakan bukti kepemilikan tanah kepada Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat bukti ke-pemilikan.

7. Pada tanggal 28 Sepetmber 2004, ketika penggalian tanah di Kp.Palasari Desa Mampir Kec.- Cileungsi Kab.Bogor dilanjutkan kembali oleh PT. Mekar Unggul Sari, sekira pukul 15.00 wib kegiatan penggalian tersebut diberhentikan oleh Sdr.Terri Cornelius dan menurut keterangan Bapak Agus Widarto bersama Sdr.Ucok Siagian teman kerja Saksi, Sdr.Terri Cornelius satu grup dengan Terdakwa.

8. Upaya penyelesaian dengan Terdakwa dilakukan pertemuan di Kantor PT. Mekar Unggul Sari antara Sdr.Terri Cornelius dan Sdr.Ucok Siagian dengan pihak PT. Mekar Unggul Sari dan menurut keterangan

Sdr.Ucok Siagian, sudah membeli tanah tersebut dari Terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Setelah pihak PT. Mekar Unggul Sari memperlihatkan sertifikat tanah, Surat Keterangan dan Surat Ijin Pertambangan Daerah kepada Sdr.Ucok Siagian, setelah itu Sdr.Ucok Siagian merasa ditipu oleh Terdakwa.

9. Saksi di perusahaan bertugas sebagai pengawas lapangan dan di lapangan selain bertemu dengan Terdakwa, Saksi juga bertemu juga Sdr. Haji Napih Mahpudin tapi Terdakwa tidak mau diajak berunding di PT. Mekarsari tapi maunya bertemu di Kantor Desa Mampir.

10. Perusahaan kami punya Hak untuk mengelola galian lahan tersebut dan usaha penggalian itu secara sah dan ada ijinnya dan penggalian sudah berjalan \pm 1 bulan sedangkan sebelumnya juga pernah terjadi tapi waktu itu tidak ketemu Saksi.

11. Perusahaan kami punya Hak untuk mengelola galian lahan tersebut dan penggalian sudah berjalan \pm 1 bulan sedangkan sebelumnya juga pernah terjadi tapi waktu itu tidak ketemu Saksi.

12. Saksi berurusan dengan Terdakwa dalam perkara pelemparan tanah dan pengrusakan Beko ini sajadan pertama Saksi lihat Terdakwa buka sangkur lalu diserahkan ke anak buahnya dan Saksi dengar saat itu Terdakwa berkata " Anda berhadapan dengan Kosasih " lalu Saksi bilang ke Terdakwa : " Ini tanah milik yayasan "

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sehingga tanggapan Terdakwa itu membuat Saksi tidak enak dan gara-gara itu galian langsung berhenti dengan kejadian itu kami dari perusahaan merasa tidak nyaman (suka diganggu) karena ada gangguan berupa "ancaman" yang membuat pekerjaan jadi berhenti menunggu penyelesaian masalah ini terlebih dahulu.

13. Pelaku yang berada di lokasi pada malam kejadian itu 3 sampai dengan 5 orang setelah terjadi pelemparan itu Ibu Lusi dari pihak perusahaan lapor ke Denpom III/I Bogor dan keesokan harinya Saksi lihat alat berat di TKP ada yang rusak yaitu kaca Beko lepas dan selangnya dipotong tidak putus selain itu ada juga kaki Sdr. Endis terkilir kakinya.

14. Sdr. Darsim dan Sdr. Endis sudah tidak bekerja di galian tersebut lagi dan Saksi pernah melihat kaki Sdr. Endis bengkak dan menurut Saksi yang melakukan pelemparan tanah malam itu adalah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :

1. Tidak benar melempari Beko dengan batu dan tanah Sdr. Darsim dan Sdr. Endis.
2. Tidak pakai jaket loreng tapi pakai safari.
3. Tidak mencabut pistol dan sangkur karena tidak bawa senjata.
4. Tidak benar Terdakwa mengucapkan kata-kata anda berhadapan dengan Kosasih.
5. Tidak benar galian berhenti gara-gara Terdakwa karena pekerjaan baru dimulai.
6. Setelah ditunggu besoknya di Desa dari pihak perusahaan tidak datang.

Saksi- 6 :

Nama lengkap : H. NAPIH MAHPUDIN ; Pekerjaan : Wiraswasta ;
Tempat/tgl. lahir : Bekasi, 10 Juni 1955 ; Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp. Cirumput Rt.01 Rw.02 Desa Limus Nunggal Kec.Cileungsi Kab.Bogor.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1999, dalam hubungan adik ipar misan Terdakwa dan hubungan bisnis jual beli dibidang tanah didaerah Bogor dan Jakarta.

2. Saat kejadian Saksi berada di lokasi galian dan di lokasi Saksi lihat ada tanah yang diangkut oleh truk lalu pukul 20.00 wib Saksi telpon Terdakwa yang saat itu ada di Bandung kemudian Terdakwa datang ke lokasi pakai Kijang warna hijau lalu datang bersama 4 orang ke lokasi berpakaian safari warna biru tidak pakai jaket.

3. Di lokasi Saksi bertemu dengan Saksi- 5, mereka bawa rombongan datang 3 mobil ramai- ramai seolah- olah mau menyerang.

4. Terdakwa punya hak atas tanah disitu, karena ia punya Hak milik bersama Saksi dan sebenarnya memiliki tanah disitu adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dengan Saksi yang Saksi beli dari PT. Faber seharga Rp. 8 milyar jadi sebenarnya pemilik tanah di perusahaan Terdakwa sebagai pemilik tanah berdua dengan Saksi dan Saksi dapat menunjukkan buktinya.

5. Keberatan Saksi dengan perusahaan itu tanah digali karena Saksi dan Terdakwa merasa memiliki tanah tersebut namun Saksi dan Terdakwa tidak lapor ke polisi atas tindakan Perusahaan itu melakukan penggalian tanah.

6. Saksi datang ke lokasi pada malam itu pukul 22.00 wib bersama-sama dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa tidak melakukan tindakan apa-apa lalu Saksi dan Terdakwa mengajak Saksi- 5 menyelesaikan lewat jalan musyawarah dan Saksi tidak melihat ada tindakan dari Terdakwa terhadap anak buah Saksi- 5.

7. Situasi penerangannya ada lampu ke arah tanah yang sedang digali dan malam itu tidak ada penggalian

8. Saksi kenal hanya dengan Sdr. Darsim sedangkan dengan Sdr. Endis Saksi tidak kenal dan Saksi tidak pernah melihat ada pelemparan tanah selama bertemu Saksi- 5 di lokasi $\pm \frac{1}{2}$ jam dan jarak Saksi dengan Terdakwa pada malam itu berdekatan ± 2 meter.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah disumpah maka keterangan- nya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan berturut- turut sebagai berikut :

Saksi- 7 :

Nama lengkap : ENDIS Bin BAGOL ; Pekerjaan : Swasta ; Tempat/tgl. lahir : Bogor, 1 Juli 1969 ; Jenis kelamin : Laki- laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp.Palasari Rt.06 Rw.07 Desa Mampir Kec.Cileungsi Kab. Bogor.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa Tahun 2004, pada saat pengukuran tanah milik Yayasan Purna Bhakti Pertiwi di daerah Kp.Palasari Desa Mampir Kec.Cileungsi Kab.Bogor, sebatas hubungan pekerjaan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada hari Rabu tanggal 22 September 2004, sekira pukul 15.00 wib Saksi bersama teman yang bernama Sdr.Dasim sulaeman mendapat tugas dari Sdr.Sihotang untuk menjaga alat berat/Beko di lokasi Panggalian tanah di daerah Kp.Palasari Desa Mampir Kec.Cileungsi Kab.Bogor, sekira pukul 22.15 wib Terdakwa datang bersama 5 (lima) orang temannya dengan menggunakan kendaraan Kijang dinas TNI.

3. Kemudian Terdakwa bersama kelima orang temannya yang Saksi tidak tahu namanya turun langsung menaiki alat berat/Beko, ada yang membuka kaca depan Beko dan ada yang menggergaji / ber- usaha memotong selang tetapi tidak sampai putus, tidak lama kemudian datang dari pihak Yayasan Purna Bhakti Pertiwi yang bernama Sdr.Agus Yulidarto dan Sdr.Sukardi, lalu diadakan musyawarah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tetapi hasilnya Saksi tidak mengetahui.
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa sering datang ke lokasi penggalian tanah tersebut tetapi tidak pernah melakukan pengrusakan, pada saat Terdakwa datang ke lokasi galian tanah di Kp.Palasari Desa Mampir Kec. Cileungsi Kab.Bogor Terdakwa menggunakan pakaian sapari berjaket loreng dan membawa senjata api jenis pistol juga sangkur.

4. Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan pihak PT. Pagar Batu Lestari yang mengakibatkan Terdakwa dan lima temannya melakukan pengrusakan Beko milik PT. PBL.

5. Akibat dari perbuatan Terdakwa dan rekannya Saksi menjadi takut dan kalau bagi PT. PBL merasa dirugikan karena yang harusnya operasi menjadi tidak.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :

1. Tidak benar Terdakwa melakukan pengrusakan.
2. Tidak benar memakai senjata api dan sangkur.

Saksi- 8 :

Nama lengkap : DASIM SULAEMAN ; Pekerjaan : Karyawan PT. Pagar Batu Lestari ; Tempat/tgl. lahir : Bogor, 13 Juni 1968 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp.Palasari Rt.06 Rw.11 Desa Mampir Kec.Cileungsi Kab.Bogor .

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Peristiwa perbuatan tidak menyenangkan itu terjadi pada tanggal 22 September 2004, sekira pukul 22.15 wib di lokasi penggalian tanah yang dikerjakan oleh PT. Pagar Batu Lestari bekerja sama dengan PT. Mekar Unggul Sari dan Yayasan Purna Bhakti Pertiwi di Kp.Palasari Rt.26 Rw.11 Desa Mampir Kec.Cileungsi Kab.Bogor, pada saat itu Saksi sedang bekerja di PT. Pagar Batu Lestari bersama Sdr.Endis untuk menjaga alat berat berupa Beko sebanyak 1 (satu) unit di lokasi tanah galian tersebut.

3. Pada waktu itu Saksi sedang bekerja di PT. PBL dengan seorang teman Saksi bernama Endis, tugas Saksi dan Endis sebagai anggota jaga/Pengamanan, kami jaga alat berat berupa Beko sebanyak 1 (satu) unit di lokasi galian tanah, tiba-tiba datang Terdakwa bersama 7 (tujuh) orang temannya yang Saksi tidak tahu namanya, kemudian Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya mengejar Saksi dan Sdr.Endis, lalu Terdakwa melempar Saksi dan Sdr.Endis menggunakan bongkahan tanah dengan keras tetapi tidak kena, karena Saksi takut kena lemparan tanah, kemudian Saksi lari diikuti oleh Sdr.Endis sambil me-lompat yang akhirnya menimpa badan Saksi sampai Saksi dan Sdr.Endis terjatuh ketanah, mengakibatkan pergelangan kaki kanan Saksi terkilir sampai Saksi tidak bisa kerja selama 10 (sepuluh) hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Saksi bisa memastikan bahwa pelaku yang melempar Saksi dan Sdr. Endis adalah Terdakwa walau-pun keadaan di TKP gelap karena tidak ada lampu penerangan adalah suaranya, dimana waktu itu Terdakwa sambil mengejar dan melempar Saksi dan Sdr. Endis berteriak sambil marah-marah " Mana Dasim, Aing keur neangan " dalam bahasa Sunda.

5. Sdr. Endis terkena lemparan bongkahan tanah itu lalu dia jatuh dan menimpa Saksi kemudian kami jatuh diatas tanah bekas galian tersebut berdua, dengan terpencing-pincang Saksi lari ke Pos Sat Panm Mekar Sari dengan Sdr. Endis untuk melaporkan kejadian itu kepada Bapak Sukardi.

6. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, kegiatan PT. Pagar Batu Lestari untuk menggali tanah selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari terhenti dan banyak karyawan termasuk Saksi tidak mempunyai penghasilan, juga selalu merasa ketakutan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :

1. Tentang pengrusakan Beko tidak benar .
2. Pengerahan pasukan tidak benar.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk Tentara tahun 1983/1984, melalui pendidikan Secaba Milsuk II, kemudian tahun 1995 /1996 mengikuti pendidikan secapa Reg di Bandung, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Paldam Jaya sebagai Ka Primkopad dengan pangkat Kapten Cpl.

2. Terdakwa bermain tanah dengan cara seperti ini sejak tahun 1999, dan dasar hak Terdakwa meng-klaim tanah tersebut karena tanah tersebut Terdakwa beli pada tahun 2000 dari Sdr.Hidayat Faber selaku pemilik Eiegendom Verponding yang terletak di Kp. Palasari Desa Mampir Kec.Cileungsi Kab.Bogor seluas 82 Hektar dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/meter jadi seluruhnya sejumlah Rp.8.200.000.000,- (delapan milyar dua ratus juta rupiah), kemudian setelah Terdakwa membayar uang sejumlah Rp. 8.200.000.000,- (delapan milyar dua ratus juta rupiah) lalu Terdakwa membayar kepada masyarakat peng-

garap permeter sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), untuk administrasi Rw dan Kelurahan per meter se-besar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan baru selesai di bebaskan kepada masyarakat seluas 50 Hektar tetapi karena tanah tersebut Terdakwa biarkan (tidak digarap) maka tanah tersebut digarap kembali oleh masyarakat setempat.

3. Tanah tersebut Terdakwa beli bersama Sdr. H Napih Mahpudian secara bertahap (diangsur) dan di-bayar lunas pada tahun 2004 dilengkapi dengan Surat Pelepasan Hak (SPH) Nomor : 10 tanggal 25 Mei 2004 dari Notaris, Surat pernyataan pertanggung Jawaban dari pihak Sdr.Hidayat Faber, Surat-surat dan kwitansi oper alih garap dari pihak masyarakat penggarap dan diketahui oleh aparat Desa, foto copy KTP masyarakat penggarap, jumlah penggarap yang telah menerima ganti rugi dari Terdakwa berjumlah 15 (lima belas) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sedangkan lahan seluas itu yang sudah dibebaskan oleh Terdakwa baru dilepaskan baru 10 Ha.

4. Terdakwa datang malam hari hari Rabu tanggal 22 September 2004 sekira pukul 20.30 wib Terdakwa menerima telepon dari Sdr.Deril (tokoh pemuda di Kp.Palasari) dengan isi berita " tanah Terdakwa yang terletak di Kp.Palasari seluas 82 hektar di bulldoser oleh PT. Pagar Batu Lestari.

5. Pukul 16.00 wib Terdakwa dapat telpon dari Sdr. Deril (tokoh pemuda) dengan H. Nafis yang me-ngabarkan tanah milik Terdakwa ada yang menggali lalu Terdakwa disuruh datang oleh Sdr. H Napih Mahpudian ke lokasi lalu Terdakwa datang dengan mengendarai Toyota Kijang dinas Noreg 7779-03, sampai di lokasi Terdakwa melihat Beko dan tidak ada kegiatan apa-apa.

6. Di lokasi Terdakwa lihat yang ada cuma Beko dan tidak lihat orang, tidak lama kemudian datang 5 (lima) orang dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan roda empat mengaku dari pihak Taman Buah Mekarsari, 2 (dua) orang tersebut diantaranya mengaku bernama Sdr. Agus Yulidarto dan Sdr.Sukardi, lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr.Agus Yulidarto dan Sdr.Sukardi agar menghentikan kegiatan pengerukan tanah milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Sdr.Agus Yulidarto dan Sdr.Sukardi bermusyawarah di Kantor Desa atau di rumah Bapak Lurah Mampir Bapak Darus Syrifudin, namun Sdr.Agus Yulidarto dan Sdr.Sukardi tidak mau diajak musyawarah di Desa maupun di rumah Bapak Lurah dengan alasan tidak ada urusan dengan Desa. Kemudian Terdakwa minta kepada Sdr.Agus Yulidarto dan Sdr.Sukardi "tolong kalau belum ada kesepakatan dengan Terdakwa, tidak ada kegiatan diatas tanah tersebut" lalu Terdakwa salaman dengan Sdr.Agus Yulidarto dan Sdr.Sukardi, setelah itu Terdakwa pulang.

7. Selanjutnya di lokasi Terdakwa bertemu dengan Saksi- 6 dan bermusyawarah untuk cari penyelesaian nya tapi tidak ada penyelesaiannya karena lahan yang sudah kami bayar jadi sengketa oleh Terdakwa dan perusahaan PT. Purna Bhakti Pertiwi.

8. Terdakwa kenal dengan Saksi- 6 terlebih dahulu di perusahaannya waktu membawa menyelesaikan masalah sengketa tanah itu.

9. Di BAP Terdakwa tidak mengatakan hal itu, dan keterangan yang Terdakwa ceritakan di BAP POM itu sekarang Terdakwa bantah sendiri/cabut lagi dan paraf yang di BAP ini adalah paraf Terdakwa.

10. Kejadian perkara ini tanggal 22 September 2004 pukul 22.00 wib, Terdakwa tidak pernah melaporkan ke Polisi tentang sengketa tanah tersebut karena Terdakwa di tuduh melakukan perbuatan yang tidak me-nyenangkan yaitu melempar korban pakai tanah dan ada yang merasa sakit.

11. Setelah adanya perkara ini Terdakwa tidak pernah bertemu lagi dengan para korban (Sdr. Endis dan Sdr. Darsim) dan Terdakwa tidak merasa melempar tanah dan Terdakwa tidak mengetahui akibat pelemparan tanah itu ada orang yang terkilir akibat dari lari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ketakutan dengan Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id

12. Pada saat kejadian itu di lokasi banyak orang dan di lokasi tidak terjadi apa-apa sedangkan kegiatan galian tanah di lokasi itu dilaksanakan sejak siang sampai malam hari.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

Barang-barang : - 1 (satu) buah selang bahan bakar Beko dan 1 (satu) bongkah tanah merah ;

Surat-surat : - 1 (satu) lembar Surat permohonan pinjam pakai barang bukti dan 1 (satu) unit Beko

dan - 1 (satu) lembar foto copy sertifikat tanda bukti hak pakai Nomor 780 Tahun 1989.

telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi dan diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Paldam Jaya sebagai Ka Primkopad dengan pangkat Kapten Cpl.

2. Bahwa benar Terdakwa mengaku sejak tahun 2000 telah bekerjasama dengan Saksi-6 (Sdr.H Napih Mahpudin) membeli tanah Agendom Verponding (Hak Milik Garap) dari Sdr. Hidayat Faber (anak dari Alm WL Gerald Tugo Faber WNI keturunan German) yang terletak di Kp.Palasari Desa Mampir Kec.Cileungsi Kab.Bogor seluas 82 Hektar dengan harga per meter Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jadi seluruhnya se-harga Rp.8.200.000.000,- (delapan milyar dua ratus juta rupiah), namun yang baru dibebaskan dari masyarakat seluas 5 (lima) hektar, sebelumnya pernah dibebaskan seluas 50 (lima puluh) hektar namun karena tanah tersebut Terdakwa biarkan maka digarap kembali oleh masyarakat.

3. Bahwa benar pada tanggal 14 September 2004 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa bersama 20 (dua puluh) orang termasuk Saksi-6 dan Sdr.Terri Cornelius mendatangi lokasi penggalian tanah yang berlokasi di Kp.Palasari Desa Mampr Kec.Cileungsi Kab. Bogor milik Yayasan Purna Bhakti Pertiwi, sesuai sertifikat tanda bukti Hak Pakai Nomor 780 Tahun 1989 seluas 824.500 m² yang dikerjakan oleh PT. Pagar Batu Lestari dengan tujuan melakukan pemblokiran jalan dan menyuruh menghentikan kegiatan penggalian tanah ter-sebut, dengan alasan karena tanah tersebut milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr.Hidayat Faber sehingga karyawan PT. Pagar Batu Lestari merasa ketakutan dan menghentikan kegiatan penggalian tanah.

4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 September 2004 sekira pukul 20.30 wib Terdakwa menerima telepon dari Sdr.Deril (tokoh pemuda di Kp.Palasari Kab.Bogor) isi berita " tanah milik Terdakwa yang terletak di Kp.Palasari seluas 82 Hektar dibuldoser oleh PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pagar Batu Lestari yang bekerjasama dengan pihak Taman Buah Mekarsari dan Yayasan Purna Bhakti Pertiwi", setelah mendapat laporan tersebut Terdakwa bersama Saksi- 6 langsung pergi mendatangi lokasi penggalian tanah di Kp.Palasari Desa Mampir Kec.- Cileungsi Kab.Bogor dengan menggunakan kendaraan Kijang dinas Noreg 7779- 03.

5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 September 2004 sekira pukul 22.15 wib Terdakwa bersama Saksi- 6 tiba di Kp.Palasari Desa Mampir Kec. Cileungsi Kab.Bogor tempat penggalian tanah dengan tujuan menghentikan penggalian tanah, sesampainya di lokasi penggalian tanah, Terdakwa melihat Beko atau alat pengeruk tanah dalam keadaan berhenti, melihat Terdakwa bersama Saksi- 6 datang, penjaga Beko Saksi- 7 (Sdr.Endis) dan Saksi- 8 (Sdr.Dasim Sulaeman) berlari ketakutan, kemudian dikejar oleh Terdakwa, lalu Terdakwa melempar Saksi- 7 dan Saksi- 8 dengan menggunakan 1 (satu) bongkahan tanah merah mengenai Saksi- 7 hingga Saksi- 7 terjatuh dan menindih Saksi- 8, dan mengakibatkan kaki kanan Saksi- 8 pada bagian pergelangan terkilir dan saat itu Saksi- 7 melihat Terdakwa bersama Saksi- 6 menaiki Beko lalu membuka kaca depan Beko dan salah seorang ada yang berusaha memotong selang tetapi tidak sampai putus.

6. Bahwa benar melihat hal tersebut Saksi- 7 dan Saksi- 8 bangun dan berlari menuju pos Satpam Taman Buah Mekarsari, setelah sampai di Taman Buah Mekarsari lalu Saksi- 8 melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr.Sukardi setelah mendapat laporan Sdr.Sukardi bersama Sdr.Agus Yulidarto langsung menemui Terdakwa untuk mengadakan musyawarah tetapi tidak ada kesepakatan.

7. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi- 7 terjatuh menimpa Saksi- 8 yang meng-akibatkan pergelangan kaki kanan Saksi- 8 terkilir dan dengan adanya kejadian tersebut seluruh karyawan PT. Pagar Batu Lestari termasuk Saksi- 8 dan Saksi- 7 tidak dapat bekerja selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari, begitu juga dengan PT. Pagar Batu Lestari dan Yayasan Purna Bhakti Pertiwi merasa dirugikan, se-hingga pada hari Jum"at tanggal 1 Oktober 2004 Sdr.Dusy Pondey (sebagai koordinator Keamanan Yayasan Purna Bhakti) melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/1 Bogor untuk diselesaikan secara hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer namun demikian Majelis akan membuktikan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa bahwa ia tidak melakukan apa-apa terhadap Saksi -7 dan Saksi- 8 tidak dapat diterima karena dari fakta yang terungkap kedatangan Sdr.Sukardi bersama Sdr.Agus Yulidarto langsung menemui Terdakwa akibat laporan kedua Saksi tersebut yang merasa takut dengan kehadiran Terdakwa di lokasi tempat Beko yang dijaganya dan akibat kehadiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa di lokasi terjadi keonaran sehingga pekerjaan penggalian terhenti sedangkan terhadap permohonan Terdakwa atas tuntutan Oditur Militer, yang menyatakan tidak merasa melakukan perbuatan yang didakwakan dan mohon dibebaskan dari dakwaan, Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus didalam pertimbangan putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiapa.

Unsur kedua : Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu.

Unsur ketiga : Baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain “.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barang siapa* menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggungjawab yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari penuntut umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang di hadapkan di persidangan ini bernama H M KOSASIH dalam pemeriksaan identitasnya diketahui berstatus Prajurit TNI AD dengan pangkat Kapten Cpl, Nrp. 548508, sehat jasmani dan rohani sehingga mampu bertanggung jawab.

2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi seluruh anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif termasuk bagi diri Terdakwa.

3. Bahwa sesuai Surat Dakwaan, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : “ *Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain* “.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu.

Bahwa yang dimaksud dengan *secara melawan hukum* adalah tindakan yang dilakukan oleh sipelaku/ Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku atau dilarang oleh Undang-undang. Pengertian *memaksa* yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh sipelaku/Terdakwa dengan unsur kesengajaan melaksanakan suatu hal sesuai dengan kehendak dari sipelaku/Terdakwa, tindakan mana sangat bertentangan dengan kelayakan dan kewajiban yang berlaku.

Berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 22 September 2004 sekira pukul 20.30 wib, setelah Terdakwa menerima telepon dari Sdr.Deril (tokoh pemuda di Kp.Palasari) dengan isi berita " tanah Terdakwa yang terletak di Kp.Palasari seluas 82 hektar di bulldoser oleh PT. Pagar Batu Lestari yang

bekerjasama dengan pihak Taman Buah Mekarsari, Terdakwa langsung pergi dengan Sdr.H Napih Mahpudin dengan mengendarai Toyota Kijang dinas Noreg. 7779-03 disusul oleh Lettu Cpl Uan Sutisna dengan meng-gunakan sepeda motor menuju Kp.Palasari Desa Mampir Kec.Cileungsi Kab.Bogor.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa setelah tiba ditempat kejadian perkara di Kp.Palasari Desa Mampir Kec.Cileungsi Kab.Bogor melihat Beko (alat pengeruk tanah) dalam keadaan berhenti, Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya mengejar Saksi -7 dan Saksi- 8, sambil marah-marah berteriak " Mana Dasim, Aing keur neangan " (dalam bahasa Sunda), Terdakwa melempar Sdr.Dasim Sulaeman dan Sdr.Endis dengan meng-gunakan 1 (satu) bongkahan tanah merah mengenai Sdr.Endis sampai Sdr.Endis terjatuh dan menindih Sdr.Dasim Sulaeman, mengakibatkan kaki kanan Sdr.Dasim Sulaeman pada bagian pergelangan terkilir dan saat itu Sdr.Endis melihat Terdakwa bersama Sdr.H Napih Mahpudin menaiki Beko lalu membuka kaca depan Beko dan salah seorang ada yang berusaha memotong selang tetapi tidak sampai putus.

3. Bahwa perbuatan ini adalah rangkaian perbuatan Terdakwa sebelumnya yaitu pada tanggal 14 Sep-tember 2004 dimana Sdr. H Napih Mahpudin dan Sdr.Terri Cornelius mendatangi tanah sengketa yang diakui milik Terdakwa di daerah Kp.Palsari Desa Mampir Kec.Cileungsi Kab.Bogor, dengan tujuan memblokir jalan dan menyetop penggalian tanah yang dilakukan oleh PT. Pagar Batu Lestari dimana saat itu Terdakwa menemui Kades Darus Syarifudin menanyakan siapa yang menyuruh melakukan pengerukan tanah milik Terdakwa, tetapi Kades Darus Syarifudin menjawab "saya tidak pernah menyuruh orang-orang untuk meng-angkut tanah milik Terdakwa".

4. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan dengan pelemparan bongkahan tanah di-maksud memaksa Saksi- 7 dan Saksi- 8 menghentikan kegiatan penggalian tanah adalah perbuatan yang melawan hukum, karena ternyata Terdakwa yang merasa hak miliknya atas tanah yang digali/dikuasai oleh pihak Taman Buah Mekarsari atau PT. Pagar Batu Lestari, tidak melakukan tuntutan/gugatan secara hukum untuk meneguhkan haknya atas tanah yang telah digarap pihak lain tetapi lebih menggunakan kekerasan dan pengerahan massa, memaksa untuk menghentikan pekerjaan orang lain yang dilindungi oleh hukum sehingga Majelis meragukan itikad baik Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur ketiga, Baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan *terhadap orang itu sendiri maupun orang lain* bahwa perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa tidak saja ditujukan kepada orang yang ada disitu tapi ada maksud lain yang terkandung dari perbuatannya yaitu orang lain.

Berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 22 September 2004 sekira pukul 22.15 wib Terdakwa bersama Sdr.H Napih Mahpudin datang ke Kp.Palasari Desa Mampir Kec. Cileungsi Kab.Bogor tempat penggalian tanah adalah bertujuan menghentikan pekerjaan penggalian tanah yang di-lakukan PT. Pagar Batu Lestari, karena dalam musyawarah dengan PT. Pagar Batu Lestari atau Yayasan Purna Bhakti Pertiwi tidak ada kesepakatan penyelesaian atas hak milik dan hak penggalian atas tanah, dan ternyata Terdakwa juga tidak mengajukan gugatan atau tuntutan hukum terhadap pihak yang dirasakan telah merugikannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap Sdr.Endis dan Sdr. Dasim Sulaeman yang mengakibatkan pergelangan kaki kanan Sdr.Dasim Sulaeman terkilir adalah sasaran antara karena tujuan Terdakwa sebenarnya adalah ingin menghentikan penggalian tanah dengan cara mengancam seluruh karyawan/pekerja PT. Pagar Batu Lestari atau Yayasan Purna Bhakti Pertiwi sehingga dengan demikian Terdakwa leluasa menguasai tanah yang diakui sebagai hak miliknya dengan caranya sendiri, sehingga pihak karyawan/pekerja PT. Pagar Batu Lestari menjadi resah dan ketakutan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan*".

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa modus perbuatan Terdakwa yang mengaku sebagai pemilik tanah Agendom Verponding (Hak Milik Garap) bersama dengan Sdr.H Napih Mahpudin berasal membeli dari Sdr. Hidayat Faber (anak dari Alm WL Gerald Tugo Faber WNI keturunan German) yang terletak di Kp.Palasari Desa Mampir Kec.Cileungsi Kab.Bogor seluas 82 Hektar dengan harga per meter Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jadi seluruhnya se-harga Rp.8.200.000.000,- (delapan milyar dua ratus juta rupiah), adalah ingin meneguhkan adanya hak Terdakwa atas tanah sengketa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Majelis tidak berwenang mencampuri urusan perdata antara kedua pihak yaitu Terdakwa dan Yayasan Purna Bhakti Pertiwi namun terlepas siapapun pemilik sah atas lahan sengketa tersebut Majelis hanya menilai dari cara-cara Terdakwa menyelesaikan sengketa tanah di malam hari dan menghentikan kegiatan yang sah dengan cara premanisme apalagi mengerahkan sejumlah orang untuk memaksakan ke-hendak adalah diluar kepatutan apalagi dilakukan seorang militer berstatus Perwira.

3. Bahwa sikap Terdakwa yang merasa tidak bersalah di persidangan karena merasa tanah tersebut adalah hak miliknya sementara untuk melakukan perlindungan haknya atas tanah sengketa Terdakwa tidak melakukan tuntutan dan upaya hukum terhadap pihak lawannya dinilai sebagai pihak yang beritikad buruk.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-salah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa bersikap arogan.

2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI dimata masyarakat.

3. Terdakwa berbelit-belit dan bersikap paling benar dalam persidangan.

4. Terdakwa tidak menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah mengkaji pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat guna memberikan efek jera bagi Terdakwa maka pidana bersyarat lebih tepat dijatuhkan kepada Terdakwa dengan memberikan masa pengawasan yang cukup terhadap Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan yang sama.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber- pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah selang bahan bakar Beko adalah bukti barang yang dirusak akibat perbuatan Terdakwa maka Majelis akan menentukan statusnya dikembalikan kepada pemiliknya dan 1 (satu) bongkahan tanah merah, adalah benar alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini oleh karena itu Majelis akan menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (satu) lembar Surat permohonan pinjam pakai barang bukti
putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) unit Beko.

- 1 (satu) lembar foto copy sertifikat tanda bukti hak pakai
Nomor : 780 Tahun 1989.

adalah bukti petunjuk yang berkaitan dengan perbuatan
Terdakwa oleh karena berhubungan dengan
perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya untuk
tetap dilekatkan dalam berkas perkara dan ;

Mengingat, pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 14 a KUHP
dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : H M KOSASIH
: KAPTEN CPL NRP. 548508 terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana: "*Melakukan perbuatan yang tidak
me-nyenangkan*".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara
selama : 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.
Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani
kecuali apabila kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan
lain disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana atau
pelanggaran disiplin militer yang tercantum didalam pasal 5
Undang-undang Nomor : 26 tahun 1997 se-belum masa percobaan
tersebut habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Barang-barang :
 - 1 (satu) buah selang bahan bakar Beko, dikembalikan kepada
pemiliknya.
 - 1 (satu) bongkah tanah merah, dirampas untuk dimusnahkan.Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Surat permohonan pinjam pakai Barang bukti
1 (satu) unit Beko.
 - 1 (satu) lembar foto copy sertifikat tanda bukti hak pakai
Nomor : 780 Tahun 1989.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.
10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari **Senin tanggal 13 Maret 2006**, di
dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH
NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK AHMAD SUPRAPTO, SH
NRP. 565100 dan MAYOR LAUT (KH) VENTJE BULO, SH NRP. 12481/P
sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama
oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan
dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer
LETKOL LAUT (KH) FEDY IRIANTO, SH NRP. 11261/P dan Panitera KAPTEN
SUS WAHYUPI, SH NRP.524404, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

**HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP.32853**

HAKIM ANGGOTA – I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
HAKIM ANGGOTA II
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ttd

ACHMAD SUPRAPTO, SH
VENTJE BULO, SH
MAYOR CHK NRP. 565100
LAUT (KH) NRP.12481/P

MAYOR

PANITERA

Ttd

WAHYUPI, SH
KAPTEN SUS NRP. 524404

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)